



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berbasis kompetensi, perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka untuk umum.
2. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal pada tingkat pendidikan tinggi.
3. Penanggung Beasiswa adalah Pemerintah Daerah, Negara, atau Lembaga berbadan hukum yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
4. Beasiswa adalah biaya yang diperoleh dari Penanggung Beasiswa paling sedikit sama dengan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis sampai masa tugas belajar berakhir.
5. Bantuan Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
6. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
7. Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Tim Pengendalian Tugas Belajar adalah tim yang menentukan kategori program pendidikan langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan adalah tim yang melakukan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
20. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Tugas Belajar bagi PNS.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendorong PNS meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melimpahkan kewenangan pemberian Tugas Belajar kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BKPP mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar bagi PNS.

BAB III
SUMBER BEASISWA

Pasal 5

- (1) Sumber Beasiswa Tugas Belajar meliputi:
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Pemerintah Negara Lain; dan/atau
 - d. Lembaga lain yang berbadan hukum di dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Rincian mengenai komponen dan besaran Beasiswa Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PROGRAM DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Strata II (S.2) atau setara;
 - b. program Strata III (S.3) atau setara; dan
 - c. program profesi.
- (2) Jangka waktu paling lama dalam pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun; dan
 - b. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 4 (empat) tahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar untuk program pendidikan profesi dan/atau dokter spesialis disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi/lembaga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pendidikan dalam kategori langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penentuan kategori program pendidikan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Pengendalian Tugas Belajar.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang:
 - a. paling lama 1 (satu) semester dan selama melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar tersebut Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan pendidikan;
 - b. apabila terdapat perubahan kebijakan jangka waktu menempuh studi sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi/lembaga; dan/atau
 - c. apabila terjadi keadaan darurat/*force majeure* yang mengakibatkan perubahan jangka waktu Tugas Belajar.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 7

Persyaratan bagi calon peserta Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, CPNS yang pada saat mengikuti seleksi penerimaan CPNS sedang dalam proses mengikuti program Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat melanjutkan program Beasiswa tersebut setelah diangkat sebagai PNS;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan rencana kebutuhan pada Pemerintah Daerah;
- d. usia paling tinggi:
 1. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 3. program profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pengecualian dari batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c, batasan usia paling tinggi untuk jabatan yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dan telah berdasarkan pada rekomendasi dari instansi yang berwenang, usia paling tinggi dapat ditetapkan menjadi:
 1. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 2. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang berperkara di pengadilan;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) atau setara, Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara;

- l. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan ijazah pendidikan dan/atau kualifikasi jabatan;
- m. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, dan berdedikasi yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta Tugas Belajar berdomisili;
- n. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- o. telah mengikuti penilaian kompetensi untuk mengikuti Tugas Belajar dibuktikan dengan hasil penilaian kompetensi yang menyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Belajar;
- p. tidak dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
- q. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- r. persyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar dengan biaya dari APBD adalah sebagai berikut:
 1. program pendidikan strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata II (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 3. menandatangani perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pencalonan peserta Tugas Belajar berdasarkan pada pengumuman resmi dari Penanggung Jawab Beasiswa.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar.
- (3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari RSUD.
- (4) Pencalonan peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk mendapatkan surat tugas mengikuti seleksi masuk.

Pasal 9

- (1) Seleksi masuk yang diikuti oleh calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik.

- (2) Persyaratan seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. melampirkan informasi Beasiswa;
 - b. fotokopi hasil penilaian kompetensi; dan
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- (3) Calon peserta Tugas Belajar yang telah lulus seleksi mengajukan permohonan surat Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta Tugas Belajar berdin.
- (4) Permohonan surat Tugas Belajar yang dibuat oleh calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
 - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. surat jaminan pemberian Beasiswa dari Penanggung Beasiswa kecuali bagi Penanggung Beasiswa yang mengeluarkan jaminan Beasiswa setelah calon peserta mendapatkan surat Tugas Belajar;
 - d. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang telah dilegalisasi;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi;
 - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisasi; dan
 - j. fotokopi hasil penilaian kompetensi.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta berdin sebelum perkuliahan dimulai mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pada saat calon peserta Tugas Belajar menjalani Tugas Belajar, Perangkat Daerah/Unit Kerja tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan tidak menuntut tambahan personil;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta Tugas Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan

- c. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa calon peserta Tugas Belajar tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

BAB VI KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tetap berada di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan Tugas Belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD.
- (3) Status kepegawaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpindah ke RSUD.
- (4) PNS yang pada saat melaksanakan Tugas Belajar sudah menduduki jabatan struktural maka diberhentikan dari jabatan struktural.
- (5) PNS yang pada saat melaksanakan Tugas Belajar sudah menduduki jabatan fungsional tertentu, maka dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu.

Pasal 11

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. dapat diberikan Bantuan Beasiswa sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 12

- (1) PNS yang menjalankan Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mentaati peraturan dan semua ketentuan program Tugas Belajar;
 - b. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - c. membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKPP dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat peserta Tugas Belajar berdinasi dengan melampirkan hasil akademik;
 - d. menyusun Tugas Akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;
 - e. bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan ketentuan jangka waktu paling singkat 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKPP dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat peserta Tugas Belajar berdinasi dengan melampirkan:

1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
 2. fotokopi surat Tugas Belajar yang telah dilegalisasi; dan
 3. fotokopi karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- g. mempresentasikan hasil studinya di hadapan Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dan ditandatangani sebelum penetapan surat perintah Tugas Belajar.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya dari Penanggung Beasiswa, apabila tidak bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan jangka waktu paling singkat 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar maka dikenakan sanksi berupa:
- a. mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan; dan
 - b. tidak diberikan rekomendasi pindah keluar dari Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Penanggung Beasiswa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam jangka waktu 4 (empat) tahun; dan
 - c. tidak dapat mengajukan lagi permohonan sebagai peserta Tugas Belajar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Penanggung Beasiswa tidak sanggup membiayai karena keadaan kahar dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB VIII TUGAS BELAJAR LANJUT

Pasal 14

- PNS dapat melanjutkan untuk mengikuti Tugas Belajar ke jenjang yang lebih tinggi secara berturut-turut dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat izin dari Walikota;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

BKPP melakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan tempat PNS mengikuti Tugas belajar untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar.

BAB X
PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 16

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar akan diaktifkan kembali dan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan surat pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya dari APBD wajib mengembalikan seluruh Beasiswa yang diterima dan biaya yang merupakan kerugian Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh Beasiswa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. PNS yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - b. PNS yang mengalami keadaan darurat/*force majeure* yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan program Tugas Belajar.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Surat Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar selesai.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 30